



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ 1053- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan Kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : KB PAUD AL-IHSAN
Kecamatan : Padarincang
Nama Kepala Lembaga : ATAMAH

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 18 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **ATAMAH**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **KD PAUD AL-IRSAN**

b. Alamat : **KP. PASIR CENDI 001
NW 006**

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : **BANTEN**

f. Kabupaten/Kota : **SERANG**

g. Kecamatan : **PADARINCAENG**

h. Kelurahan : **KADUBEREUEUA**

i. Email : **kdpaudalirsang@gmail.com**

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **13**

b. Tanggal : **26 12 2019**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **421-1/19/KECFV/2020**

d. Tanggal : **20 05 2020**

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI

Serang, 18 September - 2020

Kepala Sekolah,

ATAMAH

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN PADARINCANG

Alamat: Jl. Palka KM 33 Padarincang – Serang 42168

KEPUTUSAN CAMAT PADARINCANG

Nomor : 421.1/19/Kec/V/2020

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KECAMATAN PADARINCANG

CAMAT PADARINCANG

- Menimbang :
- Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin resmi dari pemerintah.
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan camat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan :
- Proposal/profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - Hasil laporan tim survey Kecamatan Padarincang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KB PAUD AL-IHSAN
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Pasir Ceuri RT. 001 RW. 006 Desa Kadubeureum
Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang
Kepala Sekolah : ATAMAH
Pemilik/Pendiri : ATAMAH
Tanggal Pendirian : 10 Juli 2019
Tahap : Rintisan

Kedua.....

- Kedua* : Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum *pertama* berlaku Terhitung Mulai Tanggal **20 Mei 2020** sampai dengan Tanggal **20 Mei 2022**;
- Ketiga* : Pemegang izin sebagaimana tersebut pada diktum *pertama* berkewajiban untuk:
1. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin operasional ini berakhir.
- Keempat* : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padarincang
Pada Tanggal : 20 Mei 2020

Camat Padarincang



GUNAWAN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19621224 198603 1007

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Penilik PAUD Kecamatan Padarincang
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN PADARINCANG

Jl. Raya Palka KM. 32 Padarincang - Serang 42168

Surat Keputusan Nomor: 421.1/ 19 /Kec/V/2020

Tanggal 20 Mei 2020

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga/Satuan PAUD :

Nama Lembaga : KB PAUD AL-IHSAN

Alamat : Kp. Pasir Ceuri RT. 001 RW. 006 Desa Kadubeureum

Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang

Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

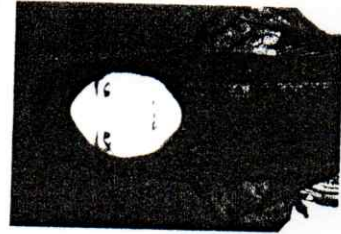
Kepala Sekolah : ATAMAH

Tahap : Rintisan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal **20 Mei 2020** sampai dengan **20 Mei 2022**.

Padarincang, 20 Mei 2020

Camat Padarincang




GUNAWAN, SH
Pembina Tk. I

NIP : 19621224 198603 1007



NOTARIS
ANI WIDAYANI, SH.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I
Tanggal 16 Januari 2004 No. C-03.HT.03.01-Th.2004

SALINAN / ~~GROSSE~~ :

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA KELOMPOK BERNAIN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" AL-IHSAN "

(KB PAUD AL-IHSAN)

Akta Tanggal : 26 Desember 2019

N o m o r : 13.-

Komplek Ciracas Indah Blok B 50/54 Jl. Jagarahayu No. 1
Telp. (0254) 209895 - 7912093 Hp. 0819 1123 7292
SERANG - BANTEN

LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"AL-IHSAN"

(KB PAUD AL-IHSAN)

Nomor : 13.-

Pada hari ini, Kamis tanggal 26-12-2019 (duapuluh enam Desember duaribu-----
sembilanbelas);-----

Pukul 14.30 WIB (empatbelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat);-----

Berhadapan dengan saya, **ANI WIDAYANI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota--
Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan-----
disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya **ATAMAH**, lahir di Serang, pada tanggal 06-07-1982 (enam Juli -----
seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Guru, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Padarincang, Desa -----
Kadubeureum, Kampung Pasir Ceuri, Rukun tetangga 001, Rukun warga 006;--
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604294607820003;-----
2. Nona **IMA IKLIMA**, lahir di Serang, pada tanggal 20-05-1990 (duapuluh -----
Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh), Karyawan Swasta, Warga Negara---
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Padarincang,---
Desa Kadubeureum, Kampung Pasir Ceuri, Rukun tetangga 001, Rukun -----
warga 006;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604296005900002;-----
-keduanya untuk sementara berada di Kota Serang.-----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal;-----

Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini: -----

- bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi-----
tantangan dunia usaha dimasa datang, -----
- bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara-----
berkualitas tapi terjangkau, -----
- bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk -----
menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang, -----
- bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di-----
Kecamatan Padarincang.-----



[Handwritten signature]

13 Januari 2020
14/12/20/PH Srg
Senin

Walantaka, Kelurahan Pipitan, Kampung Pipitan. Rukun Tetangga 03, -----

Rukun Warga 01;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3673036912760001. -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, para saksi---

tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris-----

menandatangani akta ini.-----

Dibuat dengan satu perubahan yaitu satu coretan dengan gantian.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----

Diberikan sebagai Salinan

Notaris di Kota Serang



ANI WIDAYANI, SH